



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Pemerintah
Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

Pelayanan Perkawinan Pertama

No. SK : 149 Tahun 2020

Persyaratan

1. usia minimal 19 tahun untuk laki - laki dan perempuan
2. surat pengantar yang di tanda tangani RT RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon
4. FC Akta Kelahiran Pemohon dan Calon atau Ijazah Pemohon dan Calon (jika tidak memiliki Akta Kelahiran)
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000
6. FC KTP 2 orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai
8. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
9. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Pemerintah
Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Nihil